

Analisis Pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Pendekatan Teoritis dan Implikasi Audit Berbasis Risiko

Annisa Khairiah¹ Ariyanta Maulana Sitepu² Fadia Ananda³ M. G. Fahluzi⁴ Fitri Yani Panggabean⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: annisakhairiah05@gmail.com¹ sitepuariyanta1@gmail.com² fadiaanda12@gmail.com³ seanan05@gmail.com⁴ fitriyani@dosen.panabudi.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Pendekatan Teoritis dan Implikasi Audit Berbasis Risiko" bertujuan untuk mengkaji pengelolaan PNBP dalam konteks sistem keuangan negara Indonesia. Sebagai komponen komponen kesejahteraan nasional yang tidak bersumber dari pajak, PNBP mempunyai keunggulan strategis dalam memperkuat Anggaran Pendapatan dari nasional Belanja Negara (APBN).kesejahteraan yang tidak bersumber dari pajak, PNBP mempunyai keunggulan strategis dalam memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). studi mengadopsi ini pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan mengumpulkan data dari banyak sumber, seperti jurnal akademik dan data resmi. PNBP terdiri dari beberapa jenis, yaitu pendapatan dari sumber daya alam dan layanan pemerintah. Audit berbasis risiko telah dijelaskan sebagai alat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PNBP. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan PNBP, kebijakan yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kontribusi PNBP terhadap APBN dalam mendukung pembangunan nasional. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan itu untuk meningkatkan kebijakan dan praktik PNBP yang akan lebih efektif dari waktu ke waktu.studi ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan dan praktik PNBP yang akan lebih efektif dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), Pengelolaan Keuangan Negara, Audit Berbasis Risiko, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Transparansi, Akuntabilitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Dalam konteks Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PNBP diklasifikasikan sebagai pendapatan nonperpajakan yang harus di akui, diukur, dandisajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Informasi mengenai akuntansi pendapata nonperpajakan dapat ditemukan dalam Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan. Dinamika global di bulan April 2024 menunjukkan pergerakan yang cukup besar di sisi sektor keuangan, dimana peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah berdampak pada pergerakan indikator global di beberapa negara maju yang turut mendorong perpindahan ke negara negara yang di anggap aman untuk berinvestasi. Hal ini berdampak terhadap depresiasi nilai tukar rupiah yang menembus di atas Rp 16.000/US\$ yang mana juga mendorong peningkatan yield suku bunga SBN domestik.

Namun demikian, situasi tensi tersebut tidak terlalu berimbas di pergerakan harga komoditas seperti minyak mentah, batu bara, dan CPO. Dengan kondisi ini, posisi neraca perdagangan Indonesia masih tetap bertahan di posisi surplus. Secara umum, realisasi PNBP yoy menurun hingga April 2024. Namun, proyeksi PNBP untuk 2024 diperkirakan mencapai target dengan perkembangan positif pertumbuhan PNBP non SDA dan upaya optimalisasi pemerintahan dalam peningkatan tata kelola dan proses bisnis, inovasi, dan kualitas layanan, serta penjagaan kelestarian lingkungan. Peran strategis PNBP sebagai salah satu penopang APBN merupakan hal yang pasti. Menkeu menegaskan bahwa APBN akan terus diperkuat sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, mendukung transformasi perekonomian, mendukung seluruh agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, namun pada saat yang sama APBN juga harus dijaga sustainability dan kesehatannya. Menurut Faisal Akbar, Laylan Syafina (2012) memberikan definisi bahwa, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak. PNBP mencakup pendapatan yang diperoleh dari jasa atau manfaat sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah, serta pendapatan dari badan usaha milik negara dan sumber lainnya. PNBP merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Misya Arla Ratia, Novira Sartika (2023), mengungkapkan bahwa PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP mencakup berbagai jenis penerimaan yang dipungut oleh pemerintah yang berasal dari pemanfaatan sumber daya dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Adi Putra (2018), mengungkapkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP ini diatur oleh undang-undang dan mencakup pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki serta dihasilkan oleh pemerintah. Menurut Rosdiana Rusdi, Dina (2021), mengartikan bahwa Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP memiliki dua fungsi utama dalam sistem pengelolaan keuangan negara, yaitu:

1. Fungsi Budgetary: Sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui APBN.
2. Fungsi Regulatory: Sebagai instrumen strategis untuk mengatur regulasi dan kebijakan pemerintah pusat di berbagai sektor pemerintahan.

Menurut Kementerian Keuangan, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh oleh negara. Terdapat jenis-jenis PNBP sebagai berikut.

1. PNBP Sumber Daya Alam. Berasal dari hasil pemanfaatan SDA seperti migas, pertambangan mineral dan batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.
2. PNBP lainnya. Penerimaan Kementerian/Lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya pengurusan SIM, pengurusan paspor, penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi.
3. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Berasal dari bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya (kepemilikan saham pemerintah minoritas).
4. Pendapatan Badan Layanan Umum. Berasal dari kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh BLU. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Kajian Teori

Dalam penelitian ini Studi ini, analisis teoritis difokuskan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui dua pendekatan utama : teori mata Penerimaannasional dan teori sinyalisasi. Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui dua pendekatan utama : teori mata uang nasional dan teori sinyalisasi. Belajar akan ini digunakan untuk mengerti untuk memahami tujuan dan peran PNBP dalam konteks transaksi uang publik serta implikasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dan peranan PNBP dalam konteks transaksi uang publik dan implikasi kebijakan yang diambil pemerintah.

Teori Pengelolaan Keuangan Negara

Teori pengelolaan keuangan menjelaskan bagaimana pemerintah pemerintah menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks konteks dari PNBP, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan efektif untuk memastikan bahwa penerimaan yang dihasilkan dari sumber nonpajak dapat digunakan untuk meningkatkan dukungan publik dan menghambat pembangunan nasional. PNBP, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan efektif untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari sumber nonpajak dapat digunakan untuk meningkatkan dukungan publik dan menghambat pembangunan nasional. PNBP memiliki dua Fungsi utama:

1. Fungsi Anggaran: PNBP berfungsi sebagai sumber pendanaan yang mendukung proyek konstruksi melalui APBN. Bila dilaksanakan dengan tepat, diimplementasikan, PNBP dapat meningkatkan kapasitas fisik suatu negara dan mengurangi utang ketergantungan.
2. Fungsi Regulasi: PNBP juga berfungsi sebagai alat strategis bagi pemerintah untuk menerapkan peraturan dan kebijakan di beberapa bidang melaksanakan regulasi dan kebijakan di beberapa sektor. Kebijakan PNBP yang transparan dan PNBP yang efektif dapat mendorong investasi yang konstruktif dan meningkatkan kepatuhan publik terhadap peraturan.

Teori Signaling

Teori teori pemberian sinyal berfokus pada dari informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial. Pemberian sinyal berfokus pada bagaimana informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks konteks PNBP, teori ini membantu untuk memahami bagaimana pemerintah dapat menggunakan dari PNBP untuk memberikan umpan balik positif kepada investor dan masyarakat umum. PNBP, teori ini membantu untuk memahami bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan PNBP untuk memberikan umpan balik positif kepada investor dan masyarakat umum.

- **Transparansi dalam Kebijakan:** Penjelasan PNBP yang jelas penjelasan tentang harga dan prosedur pembayaran membantu masyarakat umum memahami nilai layanan yang diberikan. harga dan prosedur pembayaran membantu masyarakat umum memahami nilai layanan yang diberikan. transparansi dapat meningkat ini kesadaran masyarakat terhadap kesadaran PNBP terhadap kewajiban PNBP.
- **Menarik Investasi:** Kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi memberikan jaminan positif bagi investor. sebagai jaminan positif bagi investor. Ketika pemerintah pemerintah

menunjukkan komitmen terhadap keberhasilan pelaksanaan PNBP, hal ini dapat menarik lebih menunjukkan investasi asing.

- **Dampak Ekonomi:** Pemerintah pemerintah dapat memengaruhi keputusan dapat mempengaruhi yang lebih luas, seperti investasi publik dan investasi, dengan menggunakan teori sinyal. keputusan ekonomi yang lebih luas, seperti investasi publik dan investasi, dengan menggunakan teori sinyal. Kebijakan PNBP yang efektif dapat mendukung pembangunan daerah dan stabilitas ekonomi. mendukung pembangunan regional dan stabilitas ekonomi.

Implikasi Audit Berbasis Risiko

Audit berbasis risiko adalah teknik teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dalam investigasi PNBP. Sangat penting penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan negara. untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan negara. Pemerintah dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam PNBP pengelolaan manajemen dan mengidentifikasi syarat-syarat korektif yang diperlukan dengan melakukan audit berbasis risiko. Secara ringkas, analisis teoritis ini menunjukkan bahwa implementasi PNBP yang efektif, didukung oleh kerangka teoritis yang kuat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan mata uang nasional sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Analisis menunjukkan bahwa implementasi PNBP yang efektif, didukung oleh kerangka teoritis yang kuat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan mata uang nasional sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Teori Signaling, dalam konteks penelitian Faisal Akbar, merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat serta pelaku ekonomi. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai teori ini:

Penerapan dalam PNBP

1. **Transparansi Kebijakan:** Melalui kebijakan PNBP, pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai tarif, jenis layanan, dan prosedur pembayaran. Ini membantu masyarakat untuk memahami struktur biaya dan manfaat dari layanan yang diberikan.
2. **Meningkatkan Kepatuhan:** Dengan menyediakan informasi yang memadai, pemerintah dapat mendorong masyarakat dan pelaku ekonomi untuk patuh terhadap regulasi PNBP. Pemahaman yang baik mengenai kegunaan dan tujuan PNBP dapat meningkatkan kesadaran akan kepentingan kontribusi terhadap pendapatan negara.
3. **Menarik Investasi:** Kebijakan PNBP yang transparan dan dapat diprediksi berfungsi sebagai sinyal positif bagi investor. Ketika investor melihat bahwa pemerintah memiliki kebijakan yang jelas dan konsisten, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi di daerah tersebut.
4. **Dampak Ekonomi:** Melalui signaling, pemerintah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang lebih luas, seperti pengeluaran publik dan investasi. Kebijakan PNBP yang baik dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan regional.

Contoh Penerapan Teori Signaling

1. **Kebijakan Tarif PNBP:** Jika pemerintah mengumumkan tarif yang terjangkau dan transparan untuk layanan pelabuhan, ini dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung perdagangan dan investasi.
2. **Pelaporan Realisasi PNBP.** Pelaporan yang rutin dan akurat mengenai pencapaian PNBP dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi skeptisisme terhadap

efisiensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan teori signaling memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam konteks Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa kelemahan tersebut:

3. Asimetri Informasi yang Masih Ada: Meskipun teori signaling bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi, masih mungkin ada informasi yang tidak sepenuhnya tersedia atau dipahami oleh masyarakat. Ketidakjelasan atau kompleksitas informasi dapat menghalangi pemahaman yang tepat.
4. Ketidakpercayaan Masyarakat: Jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah atau memiliki pengalaman negatif sebelumnya, mereka mungkin meragukan sinyal yang disampaikan. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan PNBP.
5. Respon yang Tidak Konsisten: Masyarakat dan pelaku ekonomi mungkin tidak selalu merespon sinyal dengan cara yang diharapkan. Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, dapat mempengaruhi keputusan mereka meskipun ada sinyal positif dari pemerintah.
6. Kompleksitas Kebijakan: Kebijakan PNBP yang rumit atau sulit dipahami dapat mengurangi efektivitas signaling. Jika masyarakat merasa kebijakan terlalu kompleks, mereka mungkin tidak akan berusaha untuk mematuhi atau memahami kebijakan tersebut.
7. Pengaruh Eksternal: Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan dalam kebijakan ekonomi global atau kebijakan fiskal yang tidak terduga, dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap sinyal yang diberikan oleh pemerintah.
8. Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah mungkin tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan dan memantau kebijakan PNBP secara efektif. Keterbatasan ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan informasi yang diperlukan secara konsisten.
9. Kurangnya Umpan Balik: Tanpa mekanisme umpan balik yang efektif, pemerintah mungkin tidak dapat mengetahui seberapa baik sinyal yang diberikan diterima oleh masyarakat. Ini dapat menghambat perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan.

Teori signali, menurut Misya Arla Ratia, adalah konsep dalam akuntansi yang menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pasar melalui laporan keuangan dan kebijakan dividen. Dalam konteks ini, perusahaan yang memiliki informasi lebih baik tentang prospek masa depan mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk mempengaruhi persepsi investor. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai teori signali:

1. Sinyal dari Laporan Keuangan: Perusahaan dapat mengirimkan sinyal positif atau negatif melalui laporan keuangan yang mereka publikasikan. Laporan yang menunjukkan kinerja baik dapat meningkatkan kepercayaan investor.
2. Kebijakan Dividen: Perusahaan dapat memberikan sinyal tentang kesehatan finansial mereka melalui kebijakan dividen. Misalnya, peningkatan dividen dapat dilihat sebagai sinyal bahwa perusahaan yakin akan pendapatannya di masa depan.
3. Asimetri Informasi: Teori ini sering kali muncul dalam konteks asimetri informasi, di mana manajemen perusahaan memiliki informasi lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham atau investor.
4. Persepsi Pasar: Sinyal yang dikirimkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi di pasar, sehingga penting bagi perusahaan untuk mengelola informasi yang mereka sampaikan.

Berikut adalah beberapa kelemahan dari teori signali yang digunakan oleh Misya Arla Ratia:

1. Asumsi Asimetri Informasi: Teori ini mengasumsikan bahwa semua perusahaan memiliki tingkat asimetri informasi yang sama, padahal tidak semua perusahaan memiliki kapabilitas yang sama dalam mengelola dan mengkomunikasikan informasi.
2. Reaksi Pasar yang Tidak Konsisten: Sinyal yang diberikan oleh perusahaan tidak selalu diterima dengan cara yang diharapkan. Terkadang, pasar dapat merespons sinyal secara negatif atau tidak konsisten, tergantung pada konteks atau kondisi ekonomi yang lebih luas.
3. Ketergantungan pada Kualitas Informasi: Keberhasilan teori ini sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan. Jika informasi yang disampaikan tidak akurat atau menyesatkan, sinyal yang diberikan dapat menyebabkan salah interpretasi di pasar.
4. Dampak Faktor Eksternal: Teori ini kurang mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi pasar, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor sosial.
5. Keterbatasan dalam Implementasi: Dalam praktiknya, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan teori ini secara efektif, terutama dalam pengelolaan komunikasi dan transparansi informasi.
6. Pengabaian Variabel Lain: Teori ini lebih fokus pada sinyal yang diberikan oleh perusahaan dan kurang memperhatikan variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, seperti perilaku investor atau dinamika pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi data yang dikumpulkan dari beberapa jurnal terdahulu dan beberapa informasi dari situs website resmi. Dari pengumpulan data tersebut peneliti dapat menganalisis pemaparan dari beberapa jurnal tersebut. Menurut Faisal Akbar, Laylan Syafina (2012), Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Karena harus terjun ke lapangan, maka penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi/gejala yang bersifat alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, digunakan teknik pengumpulan data gabungan, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada pemulusan perhitungan (Sugiyono, 2016). Untuk pendekatan yang digunakan peneliti berupa pendekatan deskriptif. Dalam teknik deskriptif ini, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Menurut Misya Arla Ratia, Novita Sartika (2023), Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel- variabel yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan mengklasifikasikan Data, dengan mengelompokkan jenis lelang dalam bentuk grafik, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini bea lelang dalam bentuk tabel, dan membuat flowchart atas penatausahaan Bea Lelang, sehingga data mudah untuk dipahami dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Adapun menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk memberikan data yang lebih jelas dan ringkas sehingga memudahkan pembaca. Sedangkan menurut Adi Putra, Deka Veronica, Yorina An guna Bangsa (2023), Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan beberapa sumber pendukung lainnya. Selanjutnya data kuantitatif yang diolah seperti data realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia pada periode tahun 2008 sampai 2021 dianalisis menggunakan analisis kuantitatif dengan tahapan-tahapan meliputi

pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis. Menurut Rosdiana Rusdi, Dina (2021), pada penelitiannya ini Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa: Undang-undang; Peraturan pemerintah; Literatur akademis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip pengenaan tarif PNBPN dan peranan PNBPN dalam memberikan kontribusi bagi APBN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari analisis beberapa jurnal yang sudah diteliti, peneliti menemukan beberapa pembahasan yang ada. Menurut Faisal Akbar, Laylan Syafina (2023), menyimpulkan bahwa: Penelitian dari Faisal Akbar, Laylan Syafina(2023), Setelah peneliti mendapatkan keputusan dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor Syahbandar Induk Belawan tidak meningkat banyak selama 4 (empat) tahun terakhir, dimulai dari tahun anggaran 2018-2021. Pada tahun 2018 target RAMBU yang ditetapkan dapat tercapai bahkan cenderung melebihi dari target namun belum tentu dikatakan baik karena bisa jadi realisasi yang dicapai masih lemah/kurang tinggi. Serta terdapat selisih antara target dengan realisasi PUPK yang membuat penerimaan pada jasa perkapalan dan kepelautan tidak mencapai target PNBPN, bahkan masih belum bisa meningkat dengan sempurna. Di tahun 2019, terdapat selisih antara target dengan realisasi RAMBU sehingga bisa dikatakan penerimaan pada jasa navigasi pelayaran tidak mencapai target PNBPN. Dan juga terdapat selisih antara target dengan realisasi PUPK sehingga bisa dikatakan penerimaan pada jasa perkapalan dan kepelautan tidak mencapai target PNBPN. Pada tahun 2020 target RAMBU yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik bahkan cenderung melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun, realisasi yang dicapai bisa dikatakan masih lemah/kurang tinggi. Untuk PUPK target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik bahkan cenderung melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun, realisasi yang dicapai bisa dikatakan masih lemah/belum cukup tinggi. Di tahun 2021, terdapat selisih antara target dengan realisasi RAMBU yang membuat penerimaan jasa navigasi pelayaran tidak mencapai target PNBPN, bahkan untuk melebihi dari target masih terlalu jauh dari target yang sudah ditetapkan. Sama halnya PUPK terdapat selisih antara target dengan realisasi yang membuat penerimaan pada jasa perkapalan dan kepelautan tidak mencapai target PNBPN, bahkan tidak cukup meroket dari yang sudah diharapkan.

Menurut Adi Putra, Deka Veronica, Yorina An guna Bangsa (2023), menyimpulkan pada hasil penelitiannya Pada Tabel 3 terlihat besaran pengaruh pendapatan hasil pengelolaan Sumberdaya Alam terhadap penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) Indonesia dari aspek realisasi bernilai positif, dimana apabila realisasi hasil pengelolaan SDA Indonesia meningkat sebesar 1 persen sekaligus mendorong peningkatan PNBPN di Indonesia sebesar 4,8 persen. Selanjutnya dari analisis signifikansi pengaruh, didapatkan nilai Sig-t sebesar 0.153 yang lebih besar dari 0.05 artinya realisasi penerimaan hasil pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia pada`periode 2008 sd 2021 berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) di Indonesia. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil analisis koefisien determinasi (uji R²), dimana nilai R-Square yang didapatkan sebesar 0,163 dan sangat kecil menggambarkan dimana realisasi hasil pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia pada periode 2008 sd 2021 pengaruhnya terhadap penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) Indonesia hanya sebesar 16,3 % sisanya di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Sedangkan menurut Misya Arla Ratia, Novira Sartika (2023), mengemukakan bahwa PNBPN atas lelang yang dilakukan secara keseluruhan dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah cukup optimal dilakukan. Pada PNBPN atas lelang tahun 2020 KPKNL mampu memenuhi

realisasi atas target lelang sebesar 156%. Meskipun pada tahun 2021 PNBPN atas Lelang realisasinya cukup merosot dari target yang telah ditetapkan yakni hanya sebesar 54,72%, KPKNL XXX mampu mengembalikan realisasi yang melebihi target pada tahun 2022 sebesar 103%. Pada tahun 2021 tidak mencapai target dikarenakan penurunan ekonomi pasca pandemi dan strategi berupa penggalan potensi KPKNL mampu melakukan kegiatan lelang yang optimal sehingga menghasilkan PNBPN terealisasi berdasarkan target yang ditetapkan. Dalam melakukan penatausahaan uang lelang, KPKNL telah melakukan prosedur yang sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan diatur lebih lanjut mengenai administrasi yang dilakukan KPKNL dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 tentang Pedoman Administrasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun dalam melakukan penatausahaan lelang, lelang dengan wanprestasi akan memberikan dampak kepada penjual dan pejabat lelang karena kegiatan yang harusnya sudah selesai akan dilakukan kembali dari awal hingga pelaksanaan lelang. Selain itu dapat mengganggu potensi penerimaan bea lelang, sehingga uang jaminan yang telah disetorkan ke kas negara dan di akui sebagai Pendapatan Jasa Lainnya. Adapun menurut Rosdiana Rusdi, Dina (2021), Hasil dan Pembahasan Jurnal tersebut:

1. Prinsip Pengenaan Tarif PNBPN
 - a. Tarif PNBPN didasarkan pada pendekatan cost recovery, cost minus, atau cost plus, tergantung dari jenis layanan atau sumber daya yang dimanfaatkan.
 - b. Objek PNBPN meliputi pelaksanaan tugas pemerintah, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan barang milik negara, hingga pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Pertimbangan tarif melibatkan aspek keadilan, sosial budaya, serta nilai manfaat sumber daya yang digunakan.
2. Peranan PNBPN dalam APBN
 - a. PNBPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara di luar pajak dan hibah.
 - b. Kontribusi PNBPN dalam APBN mencapai rata-rata 30% per tahun.
3. Penyetoran dan Pertanggungjawaban
 - a. Semua PNBPN harus disetorkan ke Kas Umum Negara secara cepat untuk memastikan pengelolaan dalam sistem APBN.
 - b. Pertanggungjawaban PNBPN dilakukan melalui laporan keuangan berbasis kas dan akrual sesuai kebijakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PNBPN yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan mencapai tujuan pembangunannya yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan negara. Jurnal Selain memberikan panduan untuk audit berbasis risiko, jurnal ini menawarkan wawasan berharga tentang dinamika dan tantangan penilaian PNBPN. hingga menyediakan panduan untuk audit berbasis risiko, jurnal ini menawarkan wawasan berharga tentang dinamika dan tantangan penilaian PNBPN. audit berbasis risiko. Pengelolaan PNBPN yang dilaksanakan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan independen dengan menerapkan rekomendasi yang diberikan.

Poin-Poin Penting:

1. PNBPN merupakan sumber pendapatan negara yang penting dan perlu dikelola dengan baik.
2. Audit berbasis risiko adalah pendekatan yang efektif untuk pengawasan PNBPN.
3. Tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam pengelolaan PNBPN.
4. Perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan PNBPN sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, dalam "Penerimaan Hasil Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pengaruh Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia." *JURNAL DEVELOPMENT* VOL.11 NO.1 Juni 2023
- Faisal Akbar, Laylan Syafina. (2023). "Analisis Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, Maret 2023.
- Ratia, Misya Arla dan Sartika, Novira. "Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Bea Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) XXX." *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol 11. No 1, 2023.
- Rosdiana Rusdi, Dina. (2021). "Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1.